



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 84/PID/2019/PT KPG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Merlyn Mboeik  
Tempat lahir : Kupang  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Desember 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Feter Funai Rt 003 Rw 001 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum E. Nita Juwita, S.H., M.H., Dkk., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH Surya NTT) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/A.1.1/LBHSNTT/VI/2019 Tanggal 6 Juli 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2019, di bawah Register Nomor 78/LGS/SK/PID/2019/PN.Kpg;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juni 2019 Nomor 108/Pid.B/2018/PN. Kpg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 30 April 2019, Nomor PDM-38/KPANG/Epp.2/04/2019 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MERLYN MBOEIK pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi namun antara hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan hari Senin 25 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya masih didalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban SOFIA MAGDALENA ROSMINI MESSAKH yang terletak di Alfons Nisoni Nomor 26 B Rt 002 Rw 001 Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor BPKB N 08953399, Nomor Polisi DH 4963 HZ Nomor Rangka MH1 JM1110GK130357 dan Nomor Mesin JM 11E1130827 atas nama SOFIA MAGDALENA ROSMINI MESAKH yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan saksi SOFIA MAGDALENA ROSMINI MESAKH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MERLYN MBOEIK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang merupakan anak kandung dari saksi SOFIA MAGDALENA ROSMINI MESAKH yang selanjutnya disebut saks korban ingin mencari laptop miliknya yang saat itu ada disimpan oleh saksi korban dimana kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban yang saat itu saksi korban juga ada di dalam rumah miliknya dan mengetahui kedatangan terdakwa;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban yang saat itu sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, terdakwa yang sudah mengetahui tentang seluk beluk dari rumah saksi korban kemudian masuk ke ruang tamu dan kemudian melihat lemari jati yang ada di ruang tamu korban, dimana terdakwa hendak bermaksud mencari laptop miliknya terdakwa kemudian membuka lemari jati tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dimana saat membuka lemari tersebut terdakwa kemudian melihat 1 (satu)

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor BPKB N 08953399, Nomor Polisi DH 4963 HZ Nomor Rangka MH1 JM1110GK130357 dan Nomor Mesin JM 11E1130827 berada di laci bagian atas lemari tersebut;

- Bahwa setelah melihat 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor BPKB N 08953399, Nomor Polisi DH 4963 HZ Nomor Rangka MH1 JM1110GK130357 dan Nomor Mesin JM 11E1130827, terdakwa yang telah pusing memikirkan cara untuk menebus sertifikat rumah milik saksi JEFRI ADU yang merupakan suami terdakwa di rentenir dan sudah pusing memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari kemudian berniat mengambil 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih milik saksi korban tanpa izin dari saksi korban tersebut, dengan maksud bahwa 1 (satu) buah BPKB Motor Honda Beat Warna Merah Putih akan terdakwa gadaikan untuk memperoleh uang;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Motor Honda Beat Warna Merah Putih tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa kemudian memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa bawa ke rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian untuk mengelabui, saksi korban kemudian terdakwa duduk bermain dengan KESIA MESAKH dan KEREN MESAKH yang merupakan keponakan terdakwa dimana saat sudah merasa aman lalu sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa berkata kepada saksi korban untuk mengantarkannya ke rumahnya dimana saat itu saksi korban yang mengantarkannya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 dengan BPKB yang telah berada ditangannya kemudian terdakwa menggadaikan BPKB ke kantor Adira kepada saksi BURHANUDDIN ABDULLAH dimana setelah menggadaikan BPKB tersebut, terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan terdakwa dengan perincian Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk menebus sertifikat rumah dari saksi JEFRI ADU dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa MERLYN MBOEIK sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 Juncto Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-38/KPANG/Epp.2/04/2019, tertanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERLYN MBOEIK terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 jo pasal 367 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MERLYN MBOEIK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu Plutang an. Jefri Michael Agustinus Adu.
  - 1 (satu) lembar surat penjelasan penting mengenai jumlah bulan yang diambil dan jumlah angsuran.
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sofia Magdalena R. Mesakh.
  - 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Keluarga an. an. Sofia Magdalena R. Mesakh.
  - 1 (satu) lembar foto copi Kartu Kelaurga an. Jefri Michael Agustionus Adu.
  - 1 (satu) lembar fotocopi KTP an. Merlyn Mboik.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor BPKB N 08953399, Nomor Polisi DH 4963 HZ Nomor Rangka MH1 JM1110GK130357 dan Nomor Mesin JM 11E1130827

Dikembalikan kepada saksi korban SOFIA MAGDALENA R. MESAKH;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Kpg tanggal 19 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Merlyn Mboeik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keluarga";

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Merlyn Mboeik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kartu Piutang an. Jefri Michael Agustinus Adu;
  - 1 (satu) lembar surat penjelasan penting mengenai jumlah bulan yang diambil dan jumlah angsuran;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sofia Magdalena R. Mesakh;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Sofia Magdalena R. Mesakh;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Jefri Michael Agustinus Adu;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Merlyn Mboik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor BPKB N 08953399, Nomor Polisi DH 4963 HZ Nomor Rangka MH1 JM1110GK130357 dan Nomor Mesin JM 11E1130827

Dikembalikan kepada saksi Sofia Magdalena Rosmini Messakh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Kpg tanggal 19 Juni 2019 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dengan mengajukan surat permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN.Kpg dan Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN.Kpg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2019 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2019 sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 1 Juli 2019 oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah disampaikan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2018, sesuai dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan memori banding Nomor 23/Akta.Pid/2019 PN Kpg tanggal 8 Juli 2019 ;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kpg. dalam memori banding Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hokum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan terdakwa MERLYN MBOEIK bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan;
3. Bahwa dalam perkara ini terdakwa MERLYN MBOEIK bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" yang diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun. Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga setidaknya-tidaknya dalam putusannya Majelis Hakim tidak menunjukkan kesenjangan pemidanaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum , yangmana Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun saksi korban;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa MERLYN MBOEIK terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 jo pasal 367 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MERLYN MBOEIK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu Plutang an. Jefri Michael Agustinus Adu;
  - 1 (satu) lembar surat penjelasan penting mengenai jumlah bulan yang diambil dan jumlah angsuran;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sofia Magdalena R. Mesakh;
  - 1 (satu) lembar fotoicopi Kartu Keluarga an. an. Sofia Magdalena R. Mesakh;
  - 1 (satu) lembar foto copi Kartu Kelaurga an. Jefri Michael Agustiuus Adu;
  - 1 (satu) lembar fotocopi KTP an. Merlyn Mboik;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor BPKB N 08953399, Nomor Polisi DH 4963 HZ Nomor Rangka MH1 JM1110GK130357 dan Nomor Mesin JM 11E1130827  
Dikembalikan kepada saksi korban SOFIA MAGDALENA R. MESAKH;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap memori banding Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2019 tersebut Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juli 2019, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum  
Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah disampaikan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kupang kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, sesuai dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra memori banding Nomor 23/Akta.Pid.//2019 PN Kpg tanggal 25 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ciri negara hukum adalah *welfare state* (negara kesejahteraan) dengan sistem peradilan sebagai tonggak yang tidak saja mencerminkan rasa keadilan hukum, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum atas setiap putusan lembaga peradilan;
2. Bahwa tarik menarik dan pada akhirnya mengabaikan ketiga elemen (keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum) sebagaimana pada angka 1, dalam penegakan hukum menyebabkan masyarakat pencari keadilan enggan untuk hidup dalam negara hukum yang bercorak *Welfare State* sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang dikualifisir sebagai Pencurian Dalam Keluarga, tentu memiliki ciri dan karakteristik problematik yang berbeda dengan perkara-perkara pada umumnya, maka dengan hanya mengedepankan keadilan hukum, mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka hukum akan menjadi kering, kerdil dan tidak bermakna;
4. Bahwa benar, hukum harus memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dalam memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat; Akan tetapi esensi kehadiran hukum dimaksud harus ditempatkan dalam koridor penegakan hukum sehingga putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat tidak diukur dari lama hukuman tetapi benar-benar didasarkan pada FAKTA PERKARA yang sesungguhnya dengan melihat pada maksud dan tujuan perbuatan hukum dimaksud dalam ranah KONTEKSTUAL dan bukan TEKSTUAL. Prinsip inilah yang menjadi landasan dalam putusan perkara *a quo* yakni Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 106/Pid.B/2019/PN.KPG tanggal, 19 Juni 2019; sehingga dengan demikian dihubungkan dengan alasan pengajuan Banding Jaksa Penuntut mum dalam Memori Banding angka 1 (satu) s/d angka 4 (empat) adalah TIDAK BERALASAN HUKUM dan karena itu sudah sepatutnya DITOLAK;
5. Bahwa BENAR TERBANDING sebelumnya TERDAKWA telah bersalah

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga; akan tetapi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berkaitan dengan keterangan saksi dan barang bukti sebagaimana tercatat secara baik dalam berkas, sesungguhnya telah meyakinkan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang sehingga telah memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MERLYN MBOEIK terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keluarga ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MERLYN MBOEIK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu piutang an. Jefri Michael Agustinus Adu;
  - 1 (satu) lembar surat penjelasan penting mengenai jumlah bulan yang diambil dan jumlah angsuran;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sofia Magdalena R. Mesakh;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Sofia Magdalena R. Mesakh;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Jefri Michael Agustinus Adu;
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Merlyn Mboeik;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor BPKB N 08953399, nomor polisi DH 4963 HZ nomor rangka MH1JM1110GK130357 dan nomor mesin JM 11E1130827;
- Dikembalikan kepada saksi korban SOFIA MAGDALENA R. MESAKH;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
6. Bahwa amar putusan sebagaimana pada angka 5, dihubungkan dengan dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding angka 3 dan angka 4, sangatlah tendensius dan tidak didasarkan alasan yuridis tepat, relevan dan kontekstual, mengingat esensi hukum yang sesungguhnya adalah sebagaimana telah TERBANDING sebelumnya TERDAKWA uraikan pada angka 1 s/d angka 4, dan karena itu dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding angka 3 dan angka 4, sepatutnya DITOLAK;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa dengan demikian rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan oleh TERBANDING sebelumnya TERDAKWA dengan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, lalu oleh *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kupang telah memutuskan dengan amar putusan sebagaimana pada angka 5, adalah sudah TEPAT, BENAR sesuai hukum yang berlaku, dan karena itu beralasan untuk DIKUATKAN;

Bahwa berdasarkan segala apa yang Terdakwa kemukakan pada angka 1 s/d angka 7, maka mohon berkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini memutuskan dengan seadil-adilnya, dengan amar:

1. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 25 Juni 2019;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :106/Pid.B/ 2019/PN KPG tanggal 19 Juni 2019;

ATAU;

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono).

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding, masing-masing pada tanggal 27 Juni 2019 dan tanggal 8 Juli 2019 agar selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal 27 Juni 2019 s/d. tanggal 4 Juli 2019 dan dari tanggal 8 Juli 2019 s/d. Tanggal 15 Juli 2019 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding oleh Penuntut Umum telah dilakukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan, surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juni 2019 Nomor 106/PID.B/2018/PN Kpg dan pula setelah mempelajari dan mencermati Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang substansi perkaranya sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya yakni Pasal 362 jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, sudah tepat dan benar, karena telah

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuat berdasarkan fakta-fakta persidangan serta sesuai dengan keyakinannya pada saat menangani perkara tersebut. Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni “ pidana penjara selama 3 (tiga ) bulan “ dimana telah dipertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dan Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya, karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan serta telah memadai sebagai pembelajaran bagi Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dan tidak memiliki substansi yang perlu dipertimbangkan lagi, apalagi bahwa semua alasan-alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena tidak diterima dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juni 2019 Nomor 106/PID.B/2019/PN Kpg. tanggal 19 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara selama proses pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama sedangkan pada tingkat banding terhadap Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut ketentuan pasal 310 jo Pasal 367 ayat (2) Jo pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

### **M E N G A D I L I :**

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juni 2019 Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kpg yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami Abner Situmorang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Suko Priowidodo, S.H. dan H. Jauhari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Juli 2019 Nomor 84/PID/2019/PT KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal, 21 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Yan Nepa Bureni Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, akan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penaseht Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

1. **Suko Priowidodo, S.H.**

ttd

2. **H. Jauhari, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA,**

ttd

**Abner Situmorang, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

ttd

**YAN NEPA BURENI.**

*TURUNAN RESMI PUTUSAN*

PLH. PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

**RAMLY MUDA, S.H., M.H.**

**NIP. 19600606 198503 1009**

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman putusan Nomor 84/PID/2019/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13